



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,

- Menimbang :
- a. dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 80 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra;
 - b. bahwa diperlukan adanya pengembangan kurikulum pendidikan berkelanjutan yang mampu mengikuti perkembangan zaman dan berstandar nasional dan internasional berbasis kekhasan Universitas Samudra;
 - c. bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Universitas Samudra pada tanggal 6 Juni 2022 telah menyetujui Rancangan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Rektor;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Samudra tentang Pengembangan Kurikulum Program Studi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 24);
 5. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM PROGRAM STUDI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Samudra, yang selanjutnya disebut UNSAM, adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
4. Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran adalah pendekatan sistem pendidikan dan metode pembelajaran dimana luaran dan capaian menjadi fokus, dan hasilnya sudah mulai dapat dilihat dari proses pembelajaran melalui proses asesmen dan penjaminan mutu yang sesuai.
5. Tujuan Pendidikan Program Studi adalah pernyataan yang menggambarkan pencapaian karir dan profesi yang disiapkan oleh program studi untuk dicapai oleh lulusannya dalam beberapa tahun pertama setelah lulus dan harus terukur.
6. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan program studi yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang program studinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
8. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disingkat CPMK adalah capaian pembelajaran yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah mencakup aspek sikap, keterampilan dan pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan beberapa CPL yang dibebankan pada matakuliah.
9. Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang selanjutnya disebut Sub-CPMK adalah merupakan penjabaran dari setiap CPMK, bersifat dapat diukur dan/atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran.
10. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Prinsip kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran, meliputi:
 - a. kejelasan fokus pada capaian pembelajaran;
 - b. perancangan berbalik;
 - c. harapan yang tinggi; dan
 - d. peluang fasilitasi pembelajaran beragam oleh dosen.
- (2) Kejelasan fokus pada capaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berarti bahwa dosen harus fokus untuk membantu mahasiswa dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian yang akan memungkinkan mereka mencapai hasil yang dibutuhkan sesuai yang ditetapkan dalam CPL, CPMK, dan Sub-CPMK.
- (3) Perancangan berbalik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berarti bahwa perancangan kurikulum harus dimulai dengan definisi yang jelas tentang CPL, CPMK, dan Sub-CPMK yang diharapkan dicapai oleh mahasiswa pada akhir program.
- (4) Harapan yang tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berarti bahwa dosen harus menetapkan standar kinerja yang tinggi untuk mendorong mahasiswa terlibat secara aktif dan mendalam tentang apa yang dipelajari, serta membantu mahasiswa untuk mencapai standar yang tinggi.
- (5) Peluang fasilitasi pembelajaran beragam oleh dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berarti dosen harus berusaha keras untuk memberikan berbagai fasilitasi pembelajaran yang diperluas bagi semua mahasiswa untuk memungkinkan pencapaian hasil CPL, CPMK, dan Sub-CPMK.
- (6) Tujuan kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran adalah untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan, kompetensi dan orientasi yang dibutuhkan untuk sukses setelah mereka lulus baik dari program studi sarjana, magister, doktor, profesi, dan spesialis di UNSAM dengan berprinsip capaian pembelajaran yang terukur.
- (7) Ruang lingkup kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran terbagi dalam dua bagian yaitu:
 - a. rancangan/dokumen kurikulum; dan
 - b. kegiatan pelaksanaan kurikulum.
- (8) Rancangan/dokumen kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disusun melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. analisis kurikulum melalui:
 1. penetapan visi, misi, landasan kurikulum (filosofis, sosiologis, psikologis, historis, yuridis) dan tujuan pendidikan;
 2. analisis kebutuhan sosial, profesional, industri, standar mutu UNSAM dan visi keilmuan program studi (scientific vision); dan
 3. penetapan profil lulusan.
 - b. perancangan kurikulum yang meliputi pemilihan dan penataan komponen-komponen CPL, bahan kajian (subject matter) berdasarkan disiplin ilmu atau body of knowledge, pengalaman belajar (learning experience-learning methods), dan asesmen;
 - c. pengembangan Kurikulum yang meliputi:
 1. penjabaran CPL program studi ke tingkat mata kuliah (CPMK) dan tahapan belajar yang lebih spesifik, dapat diukur dan diamati (Sub CPMK);
 2. pembentukan matakuliah dan penetapan bobot sks-nya, dan menyusun matrik kurikulum;
 3. merancang pembelajaran dan menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
 4. menyusun instrumen asesmen dan evaluasi (formatif dan sumatif); dan
 5. pengembangan bahan ajar dan perangkat pembelajaran lainnya.

- (9) Kegiatan pelaksanaan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b meliputi:
- a. implementasi kurikulum dengan kegiatan:
 1. mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum;
 2. melakukan sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis kepada ketua program studi, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa; dan
 3. melaksanakan kurikulum, penciptaan suasana pembelajaran yang kondusif dan mekanisme monitoring.
 - b. evaluasi kurikulum meliputi:
 1. melakukan evaluasi formatif terhadap implementasi kurikulum; dan
 2. melakukan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum.
 - c. perbaikan kurikulum yang berkelanjutan.
- (10) Profil lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 3 merupakan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahliannya atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.
- (11) Visi keilmuan program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a angka 2 berisi mandat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi program studi.
- (12) Peluang fasilitasi pembelajaran beragam sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didasarkan atas kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.

BAB III RANCANGAN ATAU DOKUMEN KURIKULUM BERBASIS CAPAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 3

Rancangan/dokumen kurikulum program studi berbasis capaian pembelajaran memuat:

- a. spesifikasi program studi yang mendeskripsikan:
 1. visi dan misi universitas, fakultas, dan jurusan;
 2. visi keilmuan, misi dan tujuan program studi;
 3. filosofi pendidikan;
 4. etika akademik;
 5. akreditasi;
 6. bahasa pengantar;
 7. skema pembelajaran;
 8. persyaratan masuk;
 9. konsep keilmuan dan teknologi pendukung;
 10. lama belajar (SKS);
 11. kekuatan program studi; dan
 12. peluang bagi lulusan dan prospek karier.
- b. evaluasi kurikulum dan pelacakan lulusan (tracer study) yang menjelaskan pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan hasil evaluasi kurikulum dan analisa kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan;
- c. landasan perencanaan dan pengembangan kurikulum yang mendeskripsikan paling sedikit tentang landasan filosofis, sosiologis, psikologis, historis, dan yuridis atas kurikulum;
- d. rumusan CPL program studi yang mendeskripsikan penetapan CPL atas pertimbangan KKNi dengan penetapan capaian sikap, pengetahuan, keahlian umum, dan keahlian khusus dan ditambah dengan pertimbangan capaian pembelajaran program studi yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional;
- e. ketetapan bahan kajian yang menjelaskan dasar bahan penetapan mata kuliah/modul/blok terhadap keluasan bahan kajian yang dibelajarkan dari Body of Knowledge suatu program studi;
- f. ketetapan matakuliah yang menjelaskan mekanisme pembentukan matakuliah berdasarkan CPL program studi, yang diterjemahkan dalam CPMK, bahan kajian dan perhitungan bobot SKS-nya;

- g. matriks distribusi matakuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi, yang menjelaskan peta penempatan matakuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan keselarasan CPL program studi dan CPMK;
- h. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang mendeskripsikan secara lengkap semua matakuliah dalam program studi yang menjabarkan CPMK pada Sub-CPMK dan perangkat pembelajaran lainnya;
- i. manajemen dan mekanisme implementasi kurikulum yang mendeskripsikan rencana implementasi kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI); dan
- j. prinsip pengembangan pendidikan berkelanjutan dengan memperhatikan sasaran pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals) pada tingkat global.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN KURIKULUM

Bagian Pertama

Perencanaan Kurikulum

Pasal 4

- (1) Perencanaan kurikulum secara keseluruhan wajib mempertimbangkan dan mengakomodasi peraturan perundang-undangan, visi dan misi UNSAM, kebutuhan para pemangku kepentingan, konsensus dari asosiasi pendidikan, konsensus dari hasil asosiasi profesi nasional dan/atau internasional, capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam KKNI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Lembaga Akreditasi.
- (2) Setiap program studi wajib merancang kurikulum berdasarkan Standar Mutu UNSAM.
- (3) Rancangan Kurikulum program studi hendaknya menyesuaikan dengan kriteria yang diperlukan untuk mencapai standar internasional program studi.
- (4) Rancangan kurikulum harus selaras dengan hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- (5) Kurikulum sebagai suatu rencana, diwujudkan dalam serangkaian mata kuliah atau blok mata kuliah dalam struktur kurikulum yang memenuhi ketentuan di UNSAM.
- (6) Perencanaan kurikulum program studi dilaksanakan oleh Tim Kurikulum dengan jumlah anggota tim sedikitnya 50% (lima puluh persen) dosen tetap di Program Studi atau Jurusan yang memenuhi kelayakan yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan atau Direktur Pascasarjana.
- (7) Perencanaan Kurikulum wajib memenuhi tahapan penyusunan kurikulum menurut Pedoman Penyusunan Kurikulum yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Penyusunan Kurikulum

Pasal 5

- (1) Pedoman penyusunan kurikulum program studi di UNSAM mengacu pada Standar Mutu UNSAM yang berbasis pada capaian pembelajaran.
- (2) Penyusunan kurikulum program studi memberikan hak dan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreatifitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan, melalui fakta dan dinamika yang ada di lapangan.
- (3) Penyusunan kurikulum program studi mengacu pada kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka.
- (4) Format dan struktur kurikulum program studi disusun berdasarkan pedoman yang berlaku di UNSAM.

- (5) Rancangan kurikulum program studi yang telah disusun kemudian diajukan ke LPPM dan PM untuk dilakukan telaah oleh Pusat Penjaminan Mutu tentang kesesuaian struktur dan isi dengan pedoman penyusunan kurikulum.
- (6) Rancangan kurikulum program studi yang telah dilakukan telaah oleh LPPM dan PM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) direkomendasikan ke Rektor untuk mendapatkan penetapan.
- (7) Kurikulum Program Studi yang telah mendapatkan rekomendasi LPPM dan PM, kemudian ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB V

PELAKSANAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PERUBAHAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Pelaksanaan Kurikulum

Pasal 6

- (1) Setiap program studi wajib melaksanakan kurikulum yang telah disusun berdasarkan Standar Mutu UNSAM.
- (2) Kurikulum program studi yang telah disahkan berlaku untuk seluruh bentuk dan macam kegiatan akademik mahasiswa baru pada program studi yang bersangkutan, baik di tingkat nasional maupun internasional.
- (3) Pengukuran dan evaluasi keberhasilan ketercapaian Sub-CPMK dilakukan secara komprehensif di setiap semester.
- (4) Program studi dalam meluluskan sumber daya manusia terdidik wajib mengukur CPL lulusan program studi yang telah diterjemahkan dalam CPMK dan Sub-CPMK.
- (5) Program studi wajib mengimplementasikan inovasi pembelajaran, blended learning, dan model pembelajaran maju yang difasilitasi oleh UNSAM.

Pasal 7

Pelaksanaan pembelajaran program studi didasarkan pada landasan pendidikan berbasis capaian pembelajaran, yang merupakan pendekatan sistem pendidikan dan metode pembelajaran, dimana luaran (outcome) menjadi perhatian utama dan hasilnya sudah mulai dapat dilihat pada proses pembelajarannya melalui proses asesmen dan pelaksanaan penjaminan mutu yang sesuai.

Pasal 8

Untuk mendukung tercapainya pembelajaran berbasis luaran, UNSAM memfasilitasi pembimbingan akademik dan konseling, serta memperhatikan pemenuhan kebutuhan capaian pembelajaran seluruh peserta didik, termasuk untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kurikulum yang telah berjalan dilaksanakan berdasarkan Standar Mutu UNSAM.
- (2) Monitoring dan evaluasi kurikulum program studi dilakukan oleh Tim Kurikulum.
- (3) Mekanisme monitoring dan evaluasi kurikulum setidaknya terdiri atas tahapan analisis kebutuhan, desain dan pengembangan kurikulum, sumber daya, proses pelaksanaan kurikulum, capaian pelaksanaan kurikulum, dan pembiayaan.

- (4) Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membandingkan kinerja unsur-unsur yang dievaluasi dengan standar kinerja yang telah ditetapkan.

Bagian Ketiga

Perubahan dan Pengembangan Kurikulum

Pasal 10

- (1) Perubahan dan pengembangan kurikulum program studi dilakukan berdasarkan evaluasi yang lengkap dan menyeluruh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, kebutuhan yang nyata terhadap diperlukannya perubahan tersebut, umpan balik pemangku kepentingan (pengguna, profesi, alumni), kebijakan pemerintah dan regulasinya, serta terhadap hasil evaluasi kurikulum yang sedang berjalan.
- (2) Perubahan kurikulum program studi dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang ditentukan dalam Standar Mutu UNSAM. Hasil perubahan kurikulum program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya semester.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan disusun dalam pedoman prosedur tersendiri.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 8 Juni 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA

HAMDANI

